

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Pajak merupakan sumber pendanaan yang penting bagi perekonomian di Indonesia. Dari pajak itulah pemerintah dapat menjalankan program-programnya dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, aset-aset publik, dan fasilitas umum lainnya (Muzakki dan Darsono, 2015). Pembayaran pajak digunakan untuk membiayai fasilitas atau aset publik. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia (Lanis dan Richardson, 2012).

Lanis dan Richardson (2012) menyatakan bahwa pajak merupakan salah satu faktor pendorong dalam keputusan perusahaan. Manajer bertindak untuk mengurangi beban pajak perusahaan dengan kegiatan penghindaran pajak untuk mendapatkan laba yang lebih besar, karena pajak bagi perusahaan adalah beban yang mengurangi laba bersih perusahaan. Sedangkan bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan (Suandy, 2008).

Dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah. Perusahaan sebagai wajib pajak

berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis perusahaan (Suandy, 2008). Kondisi itulah yang menyebabkan banyak perusahaan berusaha mencari cara bagaimana untuk meminimalkan beban pajak. Meminimalkan beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih dibolehkan menurut peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan (Suandy, 2008). Meminimalkan kewajiban pajak yang tidak melanggar Undang-Undang biasa disebut dengan istilah *tax avoidance* atau praktik penghindaran pajak.

Fenomena penghindaran pajak terjadi pada perusahaan di Indonesia (2017), Global Witness melaporkan bahwa perusahaan tambang besar di Indonesia, PT Adaro Energy Tbk melakukan penghindaran pajak. Adaro disebut melakukan *transfer pricing* melalui anak usahanya di Singapura, Coaltrade Services International. Adaro telah mengatur agar mereka bisa membayar pajak US\$ 125 juta atau setara Rp 1,75 triliun (kurs Rp 14 ribu) lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Menurut Yustinos Pastowo (Pengamat Perpajakan, 2019), Adaro memanfaatkan celah dengan menjual batu baranya ke Coaltrade Services Internasional dengan harga lebih yang lebih murah. Kemudian batu bara itu dijual ke negara lain dengan harga yang lebih tinggi. Alhasil pendapatan yang dikenakan pajak di Indonesia yang lebih murah. Yustinus mengatakan cara itu

tidak melanggar aturan, tapi tidak etis dilakukan. Sebab perusahaan telah mengambil keuntungan melalui sumber daya di Indonesia, sedangkan penerimaan pajak yang diterima tidak maksimal. (<https://m.detik.com>)

Dari fenomena tersebut, dapat diketahui bahwa perusahaan tambang di Indonesia, PT Adaro Energy Tbk melakukan praktik penghindaran pajak. Untuk mendapatkan laba yang tinggi, perusahaan akan melakukan berbagai cara, salah satunya dengan menghindari pembayaran pajak. Pajak yang dibayarkan oleh perusahaan bergantung pada laba yang diperoleh oleh perusahaan itu sendiri. Hal ini menjadi sebuah dilema bagi manajemen dan pemilik perusahaan, karena pajak secara langsung mengurangi pendapatan perusahaan (Muzakki dan Darsono, 2015).

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan praktik penghindaran pajak, terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak, diantaranya adalah *corporate social responsibility*. Menurut Darmayanti dan Merkusyawati (2019), CSR berpengaruh dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dan keberlangsungan hidup masyarakat. Artinya, dengan adanya CSR ini, perusahaan memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Perusahaan yang tidak melakukan CSR dianggap tidak bertanggungjawab secara sosial. Pengungkapan CSR dapat mempengaruhi praktik penghindaran

pajak dengan jumlah pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan. Semakin banyak pengungkapan yang dilakukan perusahaan maka semakin rendah tingkat praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Pradipta dan Supriyadi (2015) menunjukkan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak. Artinya semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR suatu perusahaan, semakin rendah praktik penghindaran pajak perusahaan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Lanis dan Richardson (2012), Hoi et al (2013), Tjondro dkk (2016), serta Dharma dan Noviari (2017). Perusahaan dengan peringkat rendah dalam CSR dianggap tidak bertanggung jawab sosial sehingga lebih cenderung menghindari pajak (Hoi *et al*, 2013).

Berbeda pada penelitian yang dilakukan oleh Zeng (2018) yang meneliti pengaruh *corporate social responsibility* terhadap praktik penghindaran pajak dan menemukan hasil penelitian yang berbeda yakni terdapat hubungan positif antara *corporate social responsibility* dengan praktik penghindaran pajak. Hasil yang serupa juga ditunjukkan oleh penelitian Wiguna dan Jati (2016) yang menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan dengan aktivitas CSR tinggi justru mengurangi beban pajaknya melalui aktivitas penghindaran pajak. Hasil ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Purniyasari (2016) yang mengungkapkan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR)

tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Hal ini berarti meskipun CSR yang diungkapkan sedikit atau banyak dalam laporan tahunan perusahaan, perusahaan tetap patuh terhadap kewajiban perpajakannya (Purniyasari, 2016).

Faktor kedua yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak adalah profitabilitas. Menurut Pradipta dan Supriyadi (2015), profitabilitas merupakan gambaran mengenai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba yang mencerminkan kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan *Return On Asset* atau ROA (Dewi dan Noviani, 2017). ROA berfungsi untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam penggunaan sumber daya yang dimilikinya. ROA memiliki keterkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA, semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan (Dewinta dan Setiawan, 2016).

Hasil penelitian Irianto, dkk (2017) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak. Hasil yang serupa ditunjukkan dalam penelitian Ryzki dan Fuadi (2018) serta Wardani dan Khoiriyah (2018). Laba yang meningkat mengakibatkan profitabilitas perusahaan juga meningkat. Peningkatan laba mengakibatkan jumlah pajak yang harus dibayar juga semakin tinggi atau dapat dikatakan ada kemungkinan upaya untuk melakukan

tindakan penghindaran pajak (Wardani dan Khoiriyah, 2018 merujuk pada Agusti, 2014). Hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Pradipta dan Supriyadi (2015) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Arianandini dan Ramantha (2018) serta Putri dan Putra (2018). Sedangkan Januari dan Suardhika (2019), Permata dkk (2018), Nugrahitha dan Suprasto (2018) dan Alfina dkk (2018) meneliti bahwa profitabilitas perusahaan tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak adalah komisaris independen. Menurut Diantari dan Ulupui (2016), komisaris independen merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham pengendali, anggota dewan direksi dan dewan komisaris. Kehadiran dewan komisaris dapat meningkatkan pengawasan terhadap kinerja direksi dimana dengan semakin banyaknya jumlah komisaris independen maka pengawasan dari manajemen akan semakin ketat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Diantari dan Ulupui (2016) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak. Artinya, semakin banyak jumlah komisaris independen, maka semakin besar pengaruhnya untuk melakukan pengawasan kinerja manajemen. Semakin besar

pengawasan kinerja manajemen, maka manajemen akan semakin berhati hati dalam mengambil keputusan dan transparan dalam menjalankan perusahaan sehingga praktik penghindaran pajak dapat diminimalkan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wijayani (2016) serta Pradipta dan Supriyadi (2015) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif antara komisaris independen dengan praktik penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian Eksandy (2017) yang menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak. Sedangkan dalam penelitian Fadhila dkk (2017) menunjukkan hasil bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak.

Faktor lain yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak adalah pertumbuhan penjualan. Perusahaan dapat mengoptimalkan dengan baik sumber daya yang ada dengan melihat penjualan dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan penjualan memiliki peranan penting dalam manajemen modal kerja (Dewinta dan Setiawan, 2016). Perusahaan dapat memprediksi seberapa besar profit yang akan diperoleh dengan besarnya pertumbuhan penjualan. Peningkatan pertumbuhan penjualan cenderung akan membuat perusahaan mendapatkan profit yang besar, maka dari itu perusahaan akan cenderung melakukan praktik penghindaran pajak (Dewinta dan Setiawan, 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh Purwanti dan Sugiyarti (2017) menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif

terhadap praktik penghindaran pajak. Hal ini bertentangan dengan Oktamawati (2019), Ayuningtyas dan Sujana (2018), serta Hidayat (2018) yang menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukaaman oleh Swingly dan Sukartha (2015) menunjukkan hasil bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Januari dan Suardikha (2019) yang menguji tentang pengaruh *corporate social responsibility*, pertumbuhan penjualan dan profitabilitas terhadap praktik penghindaran pajak. Alasan dari pengembangan penelitian terdahulu karena dalam penelitian yang dilakukan oleh Januari dan Suardikha (2019) terdapat saran untuk peneliti selanjutnya agar dapat memperbaiki kelemahan yang ada, yaitu terbatasnya jumlah sampel yang digunakan untuk mengukur *corporate social responsibility*. Hal ini dikarenakan perusahaan yang menerbitkan *sustainability report* jumlahnya sangat terbatas. Peneliti menyarankan agar peneliti selanjutnya menggunakan *annual report* agar mendapatkan jumlah sampel yang lebih banyak. Selain itu, penelitian ini digunakan untuk menguji kembali hasil penelitian terdahulu juga untuk mengembangkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dengan mengajukan variabel komisaris independen sebagai variabel independen.

Perbedaan penelitian ini adalah menambah komisaris independen sebagai variabel independen karena variabel komisaris independen merupakan proksi dari *corporate governance* dimana peran *corporate governance* sebagai mekanisme struktur dan sistem dalam mendorong kepatuhan manajemen terhadap pembayaran pajak sangat diperlukan (Diantari dan Ulupui, 2016). Keberadaan komisaris independen dapat memiliki dampak positif pada kinerja perusahaan dan nilai perusahaan. Selain itu, komisaris independen juga memiliki tanggung jawab kepada kepentingan pemegang saham, sehingga komisaris independen akan memperjuangkan ketaatan pajak perusahaan dan mencegah praktik penghindaran pajak (Diantari dan Ulupui, 2016 merujuk pada Harto dan Puspita, 2014).

Perbedaan selanjutnya ada pada penggunaan objek penelitian dan periode penelitian, dimana pada penelitian sebelumnya menggunakan objek perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan objek perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan tahun penelitian 2016 sampai dengan tahun 2018. Sektor pertambangan dipilih karena kegiatan operasionalnya yang langsung berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya alam, sedangkan negara adalah pemilik dan penghasil sumber daya alam yang dieksploitasi. Selain itu, sektor pertambangan memiliki andil yang besar dalam menyumbang penerimaan melalui

pajak. Namun kontribusi penerimaan pajak sektor ini mengalami penurunan (<http://www.dpr.go.id>). Menurut data Kementerian Keuangan, penerimaan pajak dari sektor pertambangan tercatat minus 12,3% pada Januari-Juli 2019 (<https://m.detik.com>).

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris pengaruh *corporate social responsibility*, profitabilitas, komisaris independen dan pertumbuhan penjualan terhadap praktik penghindaran pajak.

#### **B. Perumusan Masalah**

1. Apakah *corporate social responsibility* berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak?
3. Apakah komisaris independen berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak?
4. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak?

#### **C. Pembatasan Masalah**

1. Perusahaan yang digunakan sebagai populasi ini yaitu perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia berdasarkan tahun 2014-2018

2. Pada penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2014-2018

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh negatif *corporate social responsibility* terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018
- b. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh positif profitabilitas terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018
- c. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh negatif komisaris independen terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018
- d. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh positif pertumbuhan penjualan terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh *corporate social responsibility*, profitabilitas, komisaris independen, dan pertumbuhan penjualan terhadap praktik penghindaran pajak

### b. Bagi Masyarakat

Sebagai sarana menambah pengetahuan akuntansi, khususnya perpajakan dengan memberikan bukti empiris tentang pengaruh *corporate social responsibility*, profitabilitas, komisaris independen, dan pertumbuhan penjualan terhadap praktik penghindaran pajak

### c. Bagi Peneliti Berikutnya

Sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang akan melaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai topik ini.

### d. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan dorongan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan penghindaran pajak, sehingga dapat menghindarkan diri dari penyimpangan hukum pajak dalam menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan pada negara.

e. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan yang diinvestasikannya.

